



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Syahputra
2. Tempat lahir : Sena Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn III Tanjung Keriahan Desa Pulau Semikat Kec. Sirapit Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2017 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 609/Pid.B/2017/PN STB tanggal 24 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2017/PN STB tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 609/Pid.B/2017/PN STB



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SYAHPUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan kepadanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selamaTerdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
- Nihil.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ADI SYAHPUTRA pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di Dsn III Tanjung Putri Kampung Desa Pulau Semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib, saat terdakwa melintas dekat rumah milik korban WINDA di Dsn III Tanjung Putri Kampung Desa Pulau Semikat Kec. Sirapit Kab.Langkat dan saat itu terdakwa mendengar suara mesin air milik korban WINDA tersebut sedang hidup selanjutnya terdakwa pun pergi melihat ke kamar mandi milik korban WINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saat itu terdakwa melihat di dalam kamar mandi tersebut posisi korban WINDA sedang mandi membelakangi ke arah pintu dan saat itu terdakwa melihat korban WINDA hanya mengenakan celana dalam dan posisi terdakwa melihat dari sela-sela tirai yang berada di pintu kamar mandi tersebut, beberapa saat kemudian setelah nafsu birahi terdakwa menjadi naik lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan saat itu terdakwa langsung memeluk korban WINDA dengan erat dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, posisi tangan terdakwa saat itu, tangan kanan terdakwa memegang buah dada korban WINDA sebelah kanan dan tangan kiri terdakwa memegang buah dada sebelah kiri korban lalu kedua tangan terdakwa tersebut meremas buah dada milik korban WINDA lalu saat itu korban WINDA sempat melawan dan menyikut badan terdakwa dengan menggunakan siku tangan kiri korban WINDA dan akhirnya pegangan tangan terdakwa tersebut terlepas dan lalu korban WINDA berteriak "Tolong.....Maling....Maling" dan saat itu juga terdakwa memberi kode di mulut terdakwa dengan menutup dengan jari telunjuk di dekat mulut terdakwa dan lalu terdakwa pun lari keluar dari dalam kamar mandi tersebut ke arah parkir sepeda motor milik terdakwa dan saat itu RAMA DANI Als DANI sempat mengejar terdakwa namun RAMA DANI Als DANI tersebut tidak dapat menangkap terdakwa. Selanjutnya korban WINDA merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Winda
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib di Dsn III Tanjung Putri Kampung Desa Pulau Semikat Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara saat saksi korban sedang mandi, saat itu tiba-tiba datang terdakwa menyelinap masuk kedalam kamar mandi tersebut dan dari arah belakang langsung memeluk saksi korban dan memegang payudara saksi korban dengan tangan terdakwa.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 609/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melihat kebelakang dan ternyata terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya saksi korban langsung berteriak maling..maling.. dan saksi korban langsung melawan dengan cara menyikut badan terdakwa menggunakan tangan saksi korban.
 - Bahwa terdakwa langsung melarikan diri selanjutnya saksi korban langsung lari kerumah saksi Nur halimah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ramadani Als Dani
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib di Dsn III Tanjung Putri Kampung Desa Pulau Semikat Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa sedang mengambil sepeda motor miliknya yang di parkirkan didepan rumah Pak Aman yang tidak jauh dari halaman rumah saksi.
 - Bahwa saksi melihat saksi korban yaitu istri saksi sedang menangis, dan saksi korban yaitu istri saksi menjelaskan perbuatan terdakwa yang dilakukan oleh saksi korban.
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara saat saksi korban sedang mandi, saat itu tiba-tiba datang terdakwa menyelinap masuk kedalam kamar mandi tersebut dan dari arah belakang langsung memeluk saksi korban dan memegang payudara saksi korban dengan tangan terdakwa.
 - Bahwa mendengar hal tersebut pada pukul 19.45 wib saksi langsung mendatangi rumah kepala Dusun III Tanjung Putri Kampung yaitu Sdr Suhaimi.
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 terdakwa ditanya oleh Sdr Suhaimi tentang kejadian tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib di Dsn III Tanjung Putri Kampung Desa Pulau Semikat Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa mendengar suara mesin air dikamar mandi saksi

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 609/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang hidup selanjutnya terdakwa langsung mendatangi kamar mandi milik saksi korban dan melihat saksi korban sedang mandi.

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung memeluk saksi korban dari arah belakang dan langsung memegang dan meremas kedua payudara saksi korban.
- Bahwa saksi korban langsung melihat kebelakang dan ternyata terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 terdakwa ditanya oleh Sdr Suhaimi tentang kejadian tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib di Dsn III Tanjung Putri Kampung Desa Pulau Semikat Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa mendengar suara mesin air dikamar mandi saksi korban sedang hidup selanjutnya terdakwa langsung mendatangi kamar mandi milik saksi korban dan melihat saksi korban sedang mandi.
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung memeluk saksi korban dari arah belakang dan langsung memegang dan meremas kedua payudara saksi korban.
- Bahwa saksi korban langsung melihat kebelakang dan ternyata terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 terdakwa ditanya oleh Sdr Suhaimi tentang kejadian tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 609/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini berusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pbenar, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang ,dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa Adi Syahputra dan setelah identitas selengkapya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangna dapat diketahui terdakwa Adi Syahputra dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pbenar maupun pemaaf bagi terdakwa. Dengan Demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan.

Menimbang Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib di Dsn III Tanjung Putri Kampung Desa Pulau Semikat Kec Sirapit Kab Langkat terdakwa mendengar suara mesin air dikamar mandi saksi korban sedang hidup selanjutnya terdakwa langsung mendatangi kamar mandi milik saksi korban dan melihat saksi korban sedang mandi.

Menimbang Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung memeluk saksi korban dari arah belakang dan langsung memegang dan meremas kedua payudara saksi korban.



Menimbang Bahwa saksi korban langsung melihat kebelakang dan ternyata terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri.

Menimbang Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 terdakwa ditanya oleh Sdr Suhaimi tentang kejadian tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dalam hal non materil seperti: image dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adi Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 609/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 609/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)